



PUTUSAN

Nomor 884/PID.SUS/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Heril Akbar alias Eril bin Baharuddin;**
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Abd Jabbar, Kel. Bentenge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021, dan diperpanjang sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 884/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: Jusmiani, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Nenas Nomor 8.A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 6 Desember 2021, dengan Reg. Nomor: 177/Daf.SK.Pid.Sus/2021/PN Blk;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Desember 2021 Nomor 884/PID.SUS/2021/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Desember 2021 Nomor 884/PID.SUS/2021/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 29 Desember 2021, Nomor 884/PID.SUS/2021/PT MKS. tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blk atas nama terdakwa Heril Akbar alias Eril Bin Baharuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-114/P.4.22/Enz.2/10/2021, tanggal 19 Oktober 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa HAERIL AKBAR Alias ERIL Bin BAHARUDDIN pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Layang Kel. Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 884/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa menghubungi Lel. DENA (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Lel. DENA (DPO) mengarahkan terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang telah Lel. DENA (DPO) simpan di pinggir jalan di Kel. Bentenge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, kemudian terdakwa pergi ketempat yang telah ditentukan tersebut untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah disimpan oleh Lel. DENA (DPO) dengan cara sistem tempel.
- Bahwa kemudian terdakwa menyimpan uang sejumlah Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di tempat terdakwa mengambil dan setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Layang Kel. Ela-ela, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba. Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa langsung mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis shabu yang telah terdakwa beli.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 Wita saksi BAHTIAR JAFAR dan saksi RAHMAT HIDAYAT bersama dengan anggota opsna Narkoba Polres Bulukumba menerima informasi bahwa terdakwa biasa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, kemudian saksi BAHTIAR JAFAR dan saksi RAHMAT HIDAYAT bersama dengan anggota opsna Narkoba Polres Bulukumba melakukan penyelidikan, dan sekitar pukul 14.30 Wita saksi BAHTIAR JAFAR dan saksi RAHMAT HIDAYAT bersama dengan anggota opsna Narkoba Polres Bulukumba melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan tepatnya di Jalan Layang Kel. Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 2 (dua) batang kaca pyrex, 1 (satu) buah sendok shabu, dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam yang ada dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Polres Bulukumba untuk diperiksa lebih lanjut.

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 884/PID.SUS/2021/PT MKS



No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1790 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1401 gram diberikan nomor barang bukti 10720/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1790 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0460 gram diberi nomor barang bukti 10721/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 10722/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) buah sendok dari pipet plastik diberi nomor barang bukti 10723/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urine milik HAERIL AKBAR Alias ERIL Bin BAHARUDDIN diberi nomor barang bukti 10724/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 3521/NNF/VIII/2021 hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang LabFor Polda SulSel, I GEDE SUARTHAWAN. S.Si., M.Si. Kombespol NRP. 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 10720/2021/NNF,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10721/2021/NNF, 10722/2021/NNF, 10723/2021/NNF, 10724/2021/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung METAMFETAMINA.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa HAERIL AKBAR Alias ERIL Bin BAHARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa HAERIL AKBAR Alias ERIL Bin BAHARUDDIN pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Layang Kel. Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa menghubungi Lel. DENA (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Lel. DENA (DPO) mengarahkan terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang telah Lel. DENA (DPO) simpan di pinggir jalan di Kel. Bentenge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, kemudian terdakwa pergi ketempat yang telah ditentukan tersebut untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah disimpan oleh Lel. DENA (DPO) dengan cara sistem tempel.
- Bahwa kemudian terdakwa menyimpan uang sejumlah Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di tempat terdakwa mengambil dan setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Layang Kel. Ela-ela, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba. Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa langsung mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis shabu yang telah terdakwa beli.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 Wita saksi BAHTIAR JAFAR dan saksi RAHMAT HIDAYAT bersama dengan anggota opsna

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 884/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Bulukumba menerima informasi bahwa terdakwa biasa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, kemudian saksi BAHTIAR JAFAR dan saksi RAHMAT HIDAYAT bersama dengan anggota opsnal Narkoba Polres Bulukumba melakukan penyelidikan, dan sekitar pukul 14.30 Wita saksi BAHTIAR JAFAR dan saksi RAHMAT HIDAYAT bersama dengan anggota opsnal Narkoba Polres Bulukumba melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan tepatnya di Jalan Layang Kel. Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 2 (dua) batang kaca pyrex, 1 (satu) buah sendok shabu, dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam yang ada dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Polres Bulukumba untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 3521/NNF/VIII/2021 hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang LabFor Polda SulSel, I GEDE SUARTHAWAN. S.Si., M.Si. Kombespol NRP. 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1790 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1401 gram diberi nomor barang bukti 10720/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1790 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0460 gram diberi nomor	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 884/PID.SUS/2021/PT MKS



barang bukti 10721/2021/NNF		
1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 10722/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) buah sendok dari pipet plastik diberi nomor barang bukti 10723/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urine milik HAERIL AKBAR Alias ERIL Bin BAHARUDDIN diberi nomor barang bukti 10724/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 10720/2021/NNF, 10721/2021/NNF, 10722/2021/NNF, 10723/2021/NNF, 10724/2021/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung METAMFETAMINA.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa HAERIL AKBAR Alias ERIL Bin BAHARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutananya Nomor Reg. Perk.: PDM-114/P.4.22/Enz.2/10/2021, tanggal 23 November 2021 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HAERIL AKBAR Alias ERIL Bin BAHARUDDIN, bersalah telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai surat dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAERIL AKBAR Alias ERIL Bin BAHARUDDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar pengganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastic bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,1401 gram.
 - 2 (dua) batang kaca pyrex.
 - 1 (satu) buah sendok shabu.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam.Dirampas untuk DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blk pada tanggal 30 November 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Heril Akbar alias Eril bin Baharuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, dan menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Heril Akbar alias Eril bin Baharuddin** tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastic bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,1401 gram.

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 884/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang kaca pyrex.
- 1 (satu) buah sendok shabu.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam.
Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 6 Desember 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blk, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Desember 2021, sebagaimana ternyata dalam Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blk;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 13 Desember 2021 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blk, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2021, sebagaimana ternyata dalam Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blk;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 16 Desember 2021 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blk, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2021, sebagaimana ternyata dalam Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blk;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blk, bahwa Jurusita Pengganti

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 884/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bulukumba telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Desember 2021 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2021, telah diberi kesempatan dalam batas waktu 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blk di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba setelah hari berikutnya menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba perkara Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blk tanggal 30 November 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Keberatan Pertama

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa **Heril Akbar Alias Eril Bin Baharuddin**, dengan menyatakan Terdakwa "Tanpa Hak atau melawan hukum menjual, membeli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adakag tidak benar karena Terdakwa hanya **menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu**;

B. Keberatan Kedua

Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Bulukumba keliru dalam menerapkan hukum dalam Putusan putusan No. 217/Pid.Sus/2021/PN.Blk. dengan menjatuhkan Putusan terhadap diri Terdakwa Heril Akbar Alias Eril Bin Baharuddin dengan menyatakan Terdakwa Heril Akbar Alias Eril Bin Baharuddin, "**Tanpa Hak atau melawan hukum menjual, membeli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. karena Terdakwa telah **menguasai, Memiliki dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu**, oleh karena itu seharusnya perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Aya (1) Unudung-undang Nomor 35 Tahaun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 884/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Keberatan Ketiga

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menzalimi terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada terdakwa **Heril Akbar Alias Eril Bin Baharuddin** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan. Bahwa berdasarkan putusan perkara a quo yang dijatuhkan oleh majelis hakim sangatlah kejam dirasakan oleh terdakwa,

Bahwa majelis hakim dalam putusannya "ULTRAPETITA" diamana dari tuntutan jaksa penuntut umum yang dalam hal ini telah menuntut terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;

Berdasarkan dalil dan argumen-argumen keberatan di atas, kami tim penasihat hukum terdakwa mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi makassar berkenan memberikan putusan:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blk Tanggal 30 November 2021

Selanjutnya dengan MENGADILI SENDIRI, mohon putusan:

1. Menyatakan Terdakwa **Heril Akbar Alias Eril Bin Baharuddin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menguasai, mengimpang dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu untuk dirinya sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar pasal 112 Ayat (1) Huruf Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Heril Akbar Alias Eril Bin Baharuddin** dengan pidana penjara setidak tidaknya selama 4 (tahun) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 884/PID.SUS/2021/PT MKS



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastic bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,1401 gram;
 - 2 (dua) batang kaca pyrex;
 - 1 (satu) buah sendok sahubu;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam;
Dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan supaya terdakwa dibenani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Atau:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon Putusan yang sering-an-ringannya dan seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan bantahan-bantahan terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara lengkap terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta keterangan saksi yang terungkap di persidangan; Bahwa mengacu pada fakta-fakta, bukti-bukti serta keterangan saksi yang terungkap di persidangan tersebut Penuntut Umum sependapat dengan Putusan dari Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa Heril Akbar alias Eril Bin Baharuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara lengkap terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta keterangan saksi yang terungkap di persidangan dan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang dan sesuai dengan tujuan dari hukum dan pemidanaan itu sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba adalah telah berdasarkan pertimbangan yang matang sehingga telah terpenuhinya tujuan hukum dan pemidanaan.
4. Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba telah mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu dengan berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas Kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding menyatakan:
 1. Menolak permohonan banding terdakwa Haeril Akbar alias Eril Bin Baharuddin untuk seluruhnya.
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blk tanggal 30 November 2021.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blk, tanggal 30 November 2021, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu, melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 884/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217/Pid.Sus/2021/PN Blk, tanggal 30 November 2021, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak terdapat alasan/fakta yang perlu dipertimbangkan lagi guna mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blk tanggal 30 November 2021 yang dimohon banding, karena itu memori banding tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blk tanggal 30 November 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 884/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 oleh kami, RENO LISTOWO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, HARI WIDODO, S.H.,M.H. dan TITUS TANDI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. SURYANI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota
ttd
HARI WIDODO, S.H.,M.H.
ttd
TITUS TANDI, S.H.,M.H.

Hakim Ketua
ttd
RENO LISTOWO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti
ttd
Hj. SURYANI, S.H.,M.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

Drs. DJAMALUDDIN D.N., S.H.,M.Hum
NIP. 19630222 198303 1 003